

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini lebih khusus terhadap Kota Bandar Lampung dalam hal ini Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Oleh Dinas Sosial.
- 2) Pendekatan empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada prakteknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Sosial, Lansia terlantar penerima Program ASLUT, Pendamping Penerima Program ASLUT.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, Hlm. 12.

## 3.2. Jenis dan Sumber Data

### 3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-perundangan dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>23</sup> Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

---

<sup>23</sup> Soerjono soekanto, Sri mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, Hlm. 33-37.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi penulis.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan dua sumber, yakni:

- a) Sumber primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi.
- b) Sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 176.

## 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu:

- a) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini akan dilakukan terhadap Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- b) Lanjut Usia Terlantar yang menerima bantuan dana Program ASLUT Kota Bandar Lampung.
- c) Pendamping Penerima Program ASLUT Kota Bandar Lampung.

Dalam wawancara tersebut digunakan teknik wawancara dengan bertatap muka langsung dengan menggunakan catatan yang berisi daftar pertanyaan yang nantinya akan dikembangkan saat wawancara berlangsung

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara:

- 1) Seleksi Data, memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Pemeriksaan Data, yang meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban.
- 3) Klasifikasi Data, yaitu pengelompokkan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.

- 4) Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

### **3.4 Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk dirangkum guna menjawab masalah yang dikemukakan terdahulu.